

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

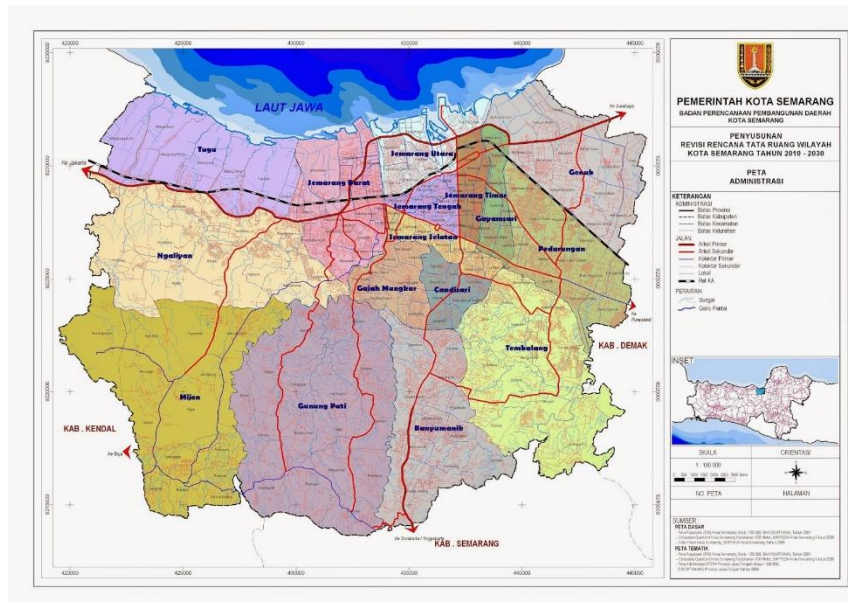
2.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif

Terletak di tengah-tengah pulau Jawa, kota Semarang merupakan kota ibukota provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang terletak antara garis $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Secara geografis Kota Semarang dibatasi oleh :

1. Sebelah barat : Kabupaten Kendal
2. Sebelah timur : Kabupaten Demak
3. Sebelah selatan : Kabupaten Semarang
4. Sebelah utara : Laut Jawa

Selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan, Kota Semarang juga memiliki posisi yang strategis sebagai jalur perlintasan ekonomi di Pulau Jawa, menjadikannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Letaknya yang strategis terbagi dalam empat koridor utama, yakni utara, selatan, timur, dan barat, yang berperan sebagai pintu gerbang kota. Keberadaan sejumlah infrastruktur transportasi seperti Pelabuhan, Bandara Internasional, Terminal serta Stasiun semakin memperkuat posisi Semarang sebagai pusat kegiatan pembangunan dan gerbang ekonomi regional. Dengan luas wilayah mencapai $373,70 \text{ km}^2$ atau sekitar 1,15% dari total daratan Jawa Tengah, Kota Semarang secara administratif terbagi ke dalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Menurut data BPS, Kecamatan Gunungpati adalah kecamatan paling luas

wilayahnya (58,27 km²), diikuti kecamatan Mijen (56,52 km²), sedangkan terkecil adalah kecamatan Semarang Tengah yaitu sebesar 5,17 km².



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kota Semarang

(Sumber: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, 2024)

Kota Semarang berada ditinggikan antara 0,75 meter sampai sekitar 348 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang lebih dikenal sebagai kota pesisir, namun secara morfologis kondisi bentang alam Kota Semarang memiliki karakter unik dimana terdiri dari dataran pesisir, dataran rendah dan perbukitan.

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

Berdasarkan data BPS Kota Semarang (2023), penduduk Kota Semarang sebanyak 1.694,74 ribu jiwa, dengan kepadatan penduduk 4.534,07 jiwa/km² yang terdiri dari 838,44 ribu jiwa (49,47%) penduduk laki laki dan 856,31 ribu jiwa (50,52%) penduduk perempuan.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk, Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kota Semarang Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1.	Mijen	89,9	5,31	1.591,35
2.	Gunungpati	100,8	5,94	1.729,00
3.	Banyumanik	143,4	8,46	4.822,53
4.	Gajahmungkur	56,4	3,32	6.030,73
5.	Semarang Selatan	62,2	3,67	10.456,73
6.	Candisari	75,6	4,46	11.820,08
7.	Tembalang	198,9	11,73	5.038,38
8.	Pedurungan	196,5	11,60	9.309,77
9.	Genuk	132,5	7,82	5.099,22
10.	Gayamsari	70,4	4,15	11.319,94
11.	Semarang Timur	66,5	3,92	12.261,64
12.	Semarang Utara	117,9	6,96	10.347,60
13.	Semarang Tengah	55,2	3,26	10.672,11
14.	Semarang Barat	149,3	8,81	6.888,81
15.	Tugu	33,8	1,99	1.201,59
16.	Ngaliyan	145,5	8,59	3.384,58
Kota Semarang		1.694,7	100,00	4.534,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024.

Berdasarkan jumlah penduduk Kota Semarang, pada tahun 2023 yaitu 1.694,74 ribu jiwa, terdapat 929.014 penduduk yang termasuk dalam usia angkatan kerja. Jika dipresentasekan terhadap jumlah penduduk total tahun 2023 maka 54,8% penduduk Kota Semarang termasuk dalam angkatan kerja. Diantara penduduk usia angkatan kerja tersebut, masih terdapat 55.656 penduduk yang tidak bekerja/pengangguran terbuka.

Tabel 2. 2 Penduduk Kota Semarang Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Lalu di Kota Semarang Tahun 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Pengangguran terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
<= SD	148.254	1.791	150.045	98,81
SMP	124.208	9.339	133.547	93,01
SMA/SMK	368.030	34.076	402.106	91,53
Universitas	232.886	10.450	243.316	95,71
Jumlah	873.358	55.656	929.014	94,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024

2.1.3 Kondisi Sosial-Ekonomi Kota Semarang

Berdasarkan data pengangguran yang ditunjukkan pada tabel sebelumnya, menunjukkan bahwa masih adanya kemiskinan yang terjadi di Kota Semarang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 2. 3 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Presentase Penduduk Miskin di Kota Semarang Tahun 2019-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
2019	474.930	71,97	3,98
2020	522.691	79,58	4,34
2021	543.929	84,45	4,56
2022	589.598	79,87	4,25
2023	642.456	80,53	4,23

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data statistik di atas, tercatat bahwa persentase penduduk miskin di Kota Semarang menurun sebesar 0,02% dari tahun 2022 ke tahun 2023, dengan nilai garis kemiskinan sebesar Rp642.456. Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besaran garis kemiskinan, karena seseorang dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah ambang batas tersebut.

2.2 Gambaran Umum Kebijakan Tapera

2.2.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memiliki landasan hukum yang kuat dan telah mengalami perubahan signifikan untuk mencakup pekerja yang lebih luas di Indonesia. Dasar hukum utama yang melandasi penyelenggaraan Tapera adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan

Tabungan Perumahan Rakyat, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Sebelum pembentukan Tapera, aparatur sipil negara (PNS) sudah memiliki program tabungan perumahan yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS). BP Tapera dibentuk sebagai badan baru yang memiliki mandat lebih luas, tidak hanya mengelola tabungan perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga untuk pekerja swasta dan pekerja mandiri. Hal ini menandai upaya pemerintah untuk menciptakan satu sistem tabungan perumahan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, sebagai respons terhadap kebutuhan perumahan yang terus meningkat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

2.2.2 Gambaran Umum Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

Pada sub bab ini akan membahas gambaran kondisi internal dari Badan pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagai lembaga pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki hunian yang layak melalui Program Tapera. Badan Pengelola Tapera adalah lembaga berbadan hukum yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menyelenggarakan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang landasan hukumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Selanjutnya, ketentuan lebih rinci mengenai tugas, fungsi, struktur organisasi, serta mekanisme operasional Badan Pengelola Tapera dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan teknis program tersebut di tingkat nasional. Sebagai lembaga yang bersifat nasional, BP Tapera merupakan lembaga

independen yang menjalankan seluruh layanannya secara terpusat. Adapun kantor BP Tapera berlokasi di Kota Jakarta tepatnya di Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No.54-55, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12110.

2.2.2.1 Visi dan Misi

Visi suatu organisasi mencerminkan tujuan yang menjadi landasan bagi setiap langkah dan keputusan yang diambil organisasinya. Adapun tujuan dari Bp Tapera yaitu menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Badan Pengelola Tapera memiliki Visi **“Terwujudnya kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta MBR melalui pembiayaan dana murah berkelanjutan berlandaskan gotong-royong”**. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Badan Pengelola Tapera memiliki misi yaitu :

1. Menyusun program Tapera secara terpadu dan berkelanjutan dengan prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional
2. Memaksimalkan pengerahan dana melalui program peningkatan kepesertaan berdasarkan asas gotong royong, keadilan, kemudahan, seta keterjangkauan
3. Mengembangkan mekanisme dan parameter pemupukan dana amanat untuk mendapatkan tingkat pengembalian optimal dan risiko minimum dengan menganut asas kehati-hatian dan keterbukaan.

4. Meningkatkan pemanfaatan dana Tapera bagi peserta yang menjadi sasaran program melalui pengembangan skema pembiayaan dan perluasan akses pembiayaan yang berkelanjutan.

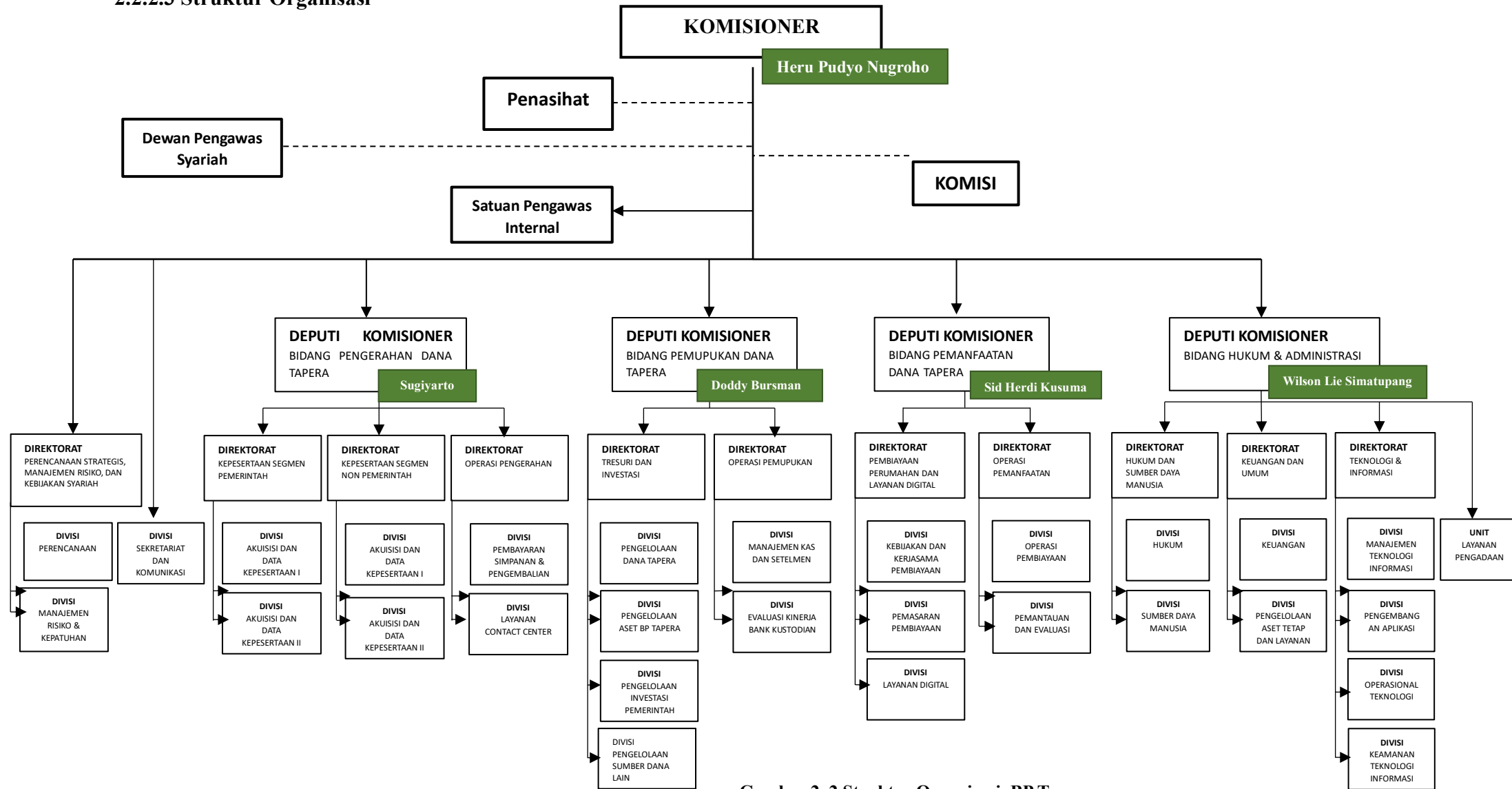
2.2.2.2 Tugas dan Fungsi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat mengatur peran Badan Pengelola Tapera sebagaimana tercantum dalam Pasal 36. Dalam hal ini, BP Tapera memiliki fungsi untuk mengatur, mengawasi, serta mengambil tindakan langsung dalam pengelolaan Tapera guna melindungi kepentingan para pesertanya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Pasal 37. BP Tapera dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 memiliki tugas untuk:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengelolaan Tapera
- b. Melindungi kepentingan Peserta
- c. Menetapkan pihak yang menjadi Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Bank atau Perusahaan Pembiayaan
- d. Membuat pedoman perjanjian bagi lembaga yang terlibat dalam pengelolaan Tapera yang mencuat paling sedikit hak dan kewajiban setiap pihak
- e. Memastikan Pekerja Mandiri menyetor simpanan yang menjadi kewajiban
- f. Memastikan Pemberi Kerja menyetor Simpanan yang menjadi kewajibannya dan Simpanan yang menjadi kewajiban Pekerja yang menjadi Peserta

- g. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Bank atau Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan kontrak
- h. Menggunakan biaya. operasional BP Tapera secara efisien
- i. Melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera
- j. Menetapkan besaran alokasi dana pemupukan, pemanfaatan, dan cadangan
- k. Dapat melakukan penyediaan tanah dengan risiko yang terkawal.

2.2.2.3 Struktur Organisasi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi BP Tapera

2.2.3 Mekanisme pengelolaan dana Tapera

Mekanisme pengelolaan dana Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) dirancang untuk memberikan solusi yang sistematis dan berkelanjutan dalam membantu masyarakat, khususnya para pekerja, dalam memiliki hunian yang layak dan terjangkau. Program ini menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengatasi permasalahan kebutuhan perumahan di Indonesia. Peserta Tapera terdiri dari seluruh pekerja yang memenuhi ketentuan kepesertaan dalam program ini. Tidak terbatas pada pekerja sektor formal saja, seperti karyawan swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tetapi juga mencakup pekerja mandiri yang ingin memanfaatkan fasilitas yang disediakan. Dengan demikian, Tapera berusaha menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang aktif berkontribusi dalam perekonomian namun kesulitan dalam memiliki rumah secara mandiri.

Dalam mekanisme iurannya, setiap peserta diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah iuran secara rutin yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan bulanan mereka. Besaran iuran ini 2,5 % dari gaji pekerja dan 0,5 % perusahaan, yang kemudian dikumpulkan secara sistematis dan dikelola dengan prinsip gotong royong dan kehati-hatian oleh Badan Pengelola Tapera. Pendekatan ini memungkinkan dana terkumpul secara konsisten dan cukup besar untuk memberikan manfaat yang optimal bagi para peserta.

Dana yang terkumpul kemudian dapat dimanfaatkan oleh peserta dalam berbagai bentuk manfaat yang telah diatur. Manfaat utama dari Tapera adalah kemudahan memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah

(KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) dengan bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan pasar umum, sehingga membantu peserta dalam mendapatkan rumah baru secara lebih terjangkau. Selain itu, peserta juga dapat menggunakan dana Tapera untuk kebutuhan renovasi rumah yang sudah dimiliki agar kondisinya menjadi lebih layak huni. Tidak hanya terbatas pada pembelian dan renovasi rumah, Tapera juga memberikan fasilitas bagi peserta yang ingin membangun rumah baru secara mandiri atau membeli tanah sebagai langkah awal kepemilikan properti. Dengan begitu, program ini berfungsi tidak hanya sebagai tabungan tetapi juga sebagai alat pembiayaan yang fleksibel untuk memenuhi berbagai kebutuhan perumahan.

Untuk dapat mencairkan dana yang terkumpul, peserta harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Tapera. Salah satu persyaratan utama adalah peserta harus sudah aktif mengikuti program selama jangka waktu tertentu. Proses pencairan dana dilakukan melalui pengajuan resmi yang harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung seperti bukti kepemilikan rumah atau surat pernyataan status pekerjaan. Selain itu, dana hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan, misalnya untuk pembelian rumah, renovasi, atau pembangunan rumah. Mekanisme ini dirancang agar penggunaan dana tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan awal program, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta.

Dalam rangka memudahkan peserta dalam mengikuti dan memanfaatkan program ini, Tapera juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung. Salah satunya adalah sistem layanan digital yang memungkinkan peserta untuk melakukan

pendaftaran, pembayaran iuran, hingga pengajuan pencairan dana secara online. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan transparansi sehingga peserta dapat dengan mudah mengakses informasi dan layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pengelola. Selain itu, peserta juga dapat memperoleh layanan konsultasi dan pendampingan terkait prosedur serta pemanfaatan dana Tapera agar keputusan yang diambil dapat lebih tepat dan sesuai kebutuhan. Tapera juga menjalin kerja sama dengan berbagai perbankan dan lembaga keuangan untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih aman dan mudah dijangkau oleh peserta. Dengan demikian, mekanisme pengelolaan dana Tapera merupakan suatu sistem yang komprehensif dan terintegrasi untuk mendukung kebutuhan perumahan masyarakat. Melalui pengelolaan dana yang tertata rapi, iuran yang terjangkau, manfaat yang bervariasi, serta fasilitas yang memadai, Tapera berupaya menjadi solusi nyata bagi pekerja dalam mewujudkan rumah impian mereka secara lebih mudah dan terjangkau.

2.3 Gambaran Umum FKSPN Kota Semarang

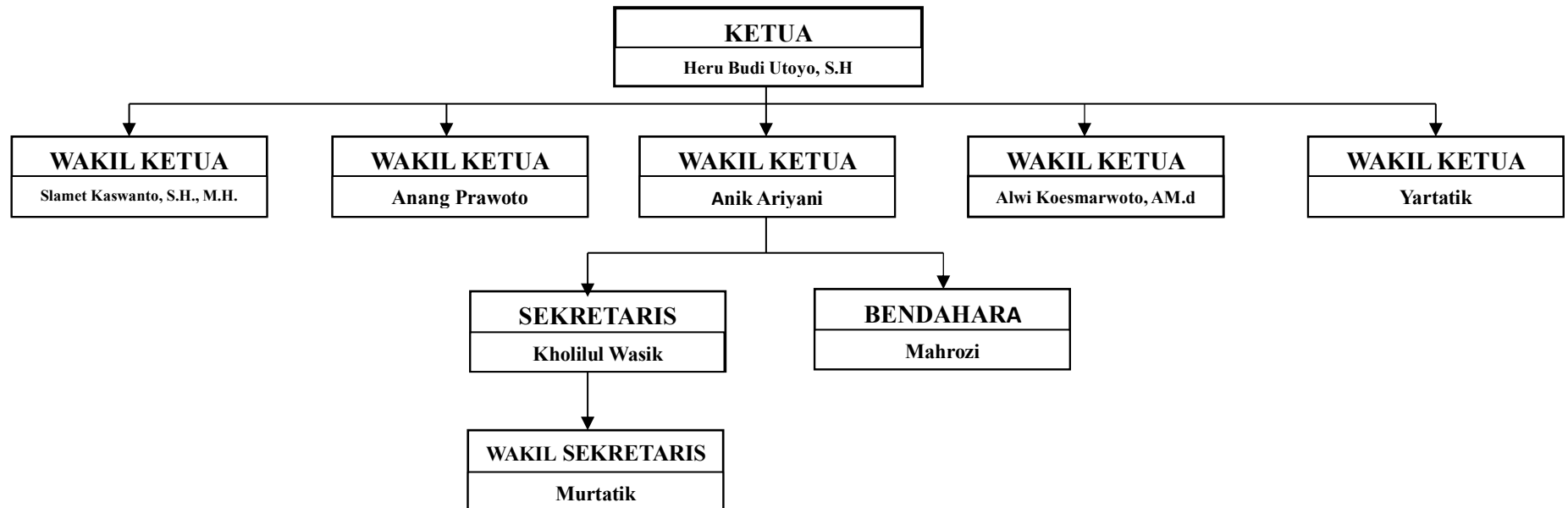
Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, untuk pekerja atau buruh yang bersifat bebas, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan perlindungan hak dan kepentingan serta memperjuangkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Keberadaan Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) dilindungi secara hukum, yang diatur dalam pasal 28 Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh., bahwa *“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/ buruh untuk membentuk atau tidak membentuk,*

menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/ atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh”.

Sebagai organisasi non-pemerintah yang memperjuangkan hak-hak pekerja atau buruh, FKSPN menjalin afiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), yang merupakan gabungan dari berbagai federasi serikat pekerja dan serikat buruh di Indonesia. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) memiliki struktur organisasi yang berjenjang yaitu dari pusat hingga daerah. Hal ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan pelayanan kepada anggota serikat pekerja/buruh di seluruh Indonesia. Struktur kepengurusan FKSPN terdiri dari tiga tingkatan, yaitu Dewan Pimpinan Nasional (DPN) yang berperan sebagai pusat koordinasi antar wilayah, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang berperan untuk mengoordinasikan kegiatan organisasi di wilayah provinsi masing-masing, dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi ditingkat perusahaan.

2.3.1 Struktur Organisasi

Gambar 2.3 merupakan struktur organisasi DPD FKSPN Kota Semarang



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi DPD FKSPN Kota Semarang

2.3.2 Tugas dan Fungsi

Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FKSPN) Kota Semarang merupakan salah satu organisasi serikat pekerja yang aktif berperan dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pekerja di wilayah Kota Semarang. Sebagai bagian dari federasi serikat pekerja yang lebih besar, DPD FKSPN memiliki peran strategis dalam mengadvokasi dan memberikan perlindungan kepada anggotanya, khususnya dalam menghadapi tantangan dunia yang terus berkembang. DPD FKSPN (Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kota Semarang merupakan organisasi yang berperan penting dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan para pekerja di wilayah Kota Semarang. Organisasi ini tidak hanya menjadi wadah bagi pekerja untuk bersuara, tetapi juga bertindak sebagai penghubung antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan adil.

Secara garis besar, tugas dan fungsi DPD FKSPN Kota Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berperan dalam proses penyusunan perjanjian kerja bersama serta penyelesaian sengketa hubungan industrial.
2. Menjadi perwakilan pekerja atau buruh dalam forum kerja sama ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatan yang berlaku.
3. Berfungsi sebagai alat untuk membangun hubungan industrial yang adil, dinamis, dan harmonis, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Menjadi saluran aspirasi dalam memperjuangkan hak-hak serta kepentingan para anggota.

5. Bertindak sebagai perencana, pelaksana, dan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan aksi mogok kerja, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Mewakili pekerja atau buruh dalam upaya memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

Dengan melaksanakan berbagai tugas dan fungsi tersebut, DPD FKSPN Kota Semarang berupaya tidak hanya menjadi organisasi yang efektif dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam menciptakan iklim hubungan industrial yang stabil dan kondusif di Kota Semarang. DPD FKSPN Kota Semarang diharapkan dapat menjadi organisasi yang efektif dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja sekaligus berkontribusi positif terhadap stabilitas pembangunan daerah.

2.3.3 Keanggotaan DPD FKSPN Kota Semarang

Setiap individu yang bekerja di perusahaan sektor perdagangan, industri, dan jasa, serta memenuhi persyaratan keanggotaan, berhak menjadi anggota Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN). Anggota FKSPN diwajibkan untuk menaati setiap anggaran dasar rumah tangga serta putusan yang dikeluarkan organisasi. Dalam organisasi setiap anggota diberikan hak untuk bersuara, memberikan pendapat, dan melakukan pembelaan diri. Berdasarkan data Kspnceter, jumlah anggota FKSPN Jawa Tengah tahun 2023 berjumlah 54.907 orang yang tersebar di 11 Kota/Kabupaten. Berdasarkan data tahun 2023, Kota Semarang hingga saat ini memiliki 21.941 jumlah anggota yang tersebar di 47 Pimpinan Unit Kerja (PUK) ditingkat perusahaan.

Tabel 2. 4 Data Anggota Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kota Semarang

No	NAMA PUK / DPD / DPW FKSPN	NAMA KETUA / SEKRETARIS	NOMOR BUKTI PENCATATAN / SK	ANGGOTA
1	DPW FKSPN Provinsi Jawa Tengah	Nanang Setyono / Heru Budi	SKEP-020.A/DPN FKSPN/X/2020	11
2	DPD FKSPN Kota Semarang	Heru / Noillul Wasik	792/251/OP.SP/17/VII/2014	9
3	PT. Sai Apparel Industries	Alwi Kesmarwoto / Saifudin Z	364/251/OP.SP/17/VII/2014	10346
4	PT. Grandbest Indonesia	Aziz Muslim / Maryono	363/251/OP.SP/17/VII/2014	44
5	PB Rodio Mulyo	Dargoji Wahyono & Sarno	890/251/OP.SP/24/VII/2014	82
6	Mie Langgeng Makmur	Suyatno / Masruroh	373/251/OP.SP/20/VII/2014	31
7	PT. Lucky Textile Semarang 2	Yuni Ernawati / Nurhayati	004/251/OP.SP/17/I/2018	369
8	PT. Rodeo Prima Jaya	Taqis Utimaha / Yertaruk	970/251/OP.SP/17/VII/2014	392
9	CV. Laris Jaya	Nur Ropik / Sumarni	371/251/OP.SP/17/VII/2014	60
10	PT. Margono Dian Graha	Deni Kuncoro / M. Sakdullah	05/251/OP.SP/VI/2021	52
11	PT. Indoea Rajawali Muja	Melik Setiawan / Mochtar	1052/251/OP.SP/V48/III/2016	59
12	PT. Panjatunegsil Knitting Mill 1	Ivan Risnanta / Mimbar	367/251/OP.SP/VII/2014	1335
13	CV. Handarbeni	Maryanto / A Saerun	1012/OP.SP/20/I/2015	80
14	PT. Cece One	Degiyanto / Nur Maulana	1078/251/OP.SP/VII/2017	58
15	PT. Indonesia Knitting Factory	Suharti / Anik Ariyani	376/251/OP.SP/17/VII/2014	138
16	PT. Sinar Pantja Djaya	Slamet Kaswanto / Catur S	368/251/OP.SP/17/VII/2014	2048
17	PT. Pacific Furniture	Ari Sarifudin / Sahid Gunawan	15/251/OP.SP/VIII/2020	66
18	PT. Jios Asia	M. Rochim / Sri Murni	372/251/OP.SP/20/VII/2014	114
19	PT. Glory Industrial Semarang 2	Kamtinah / Susanti	388/251/OP.SP/17/VII/2014	408
20	PT. Herculon Carpet	Eko Riyadmo / Hadi Prayitno	386/251/OP.SP/27/VII/2014	137
21	PT. Kencana Sehati	Muhamirin / Nugroho Dwi S	365/251/OP.SP/22/VII/2014	31
22	PT. John's Glove Factory	Muslih Nazal / Asriyani	374/251/OP.SP/17/VII/2014	127
23	PT. Jansen Indonesia	Adam Gautama / Amru Cholif	369/251/OP.SP/17/VII/2014	151
24	PT. Eteha International	Soleman / Naryanto	1046/251/OP.SP/31/XII/2015	25
25	PT. Panjatunegsil Knitting Mill 2	Agus Subchi / Istiana	987/251/OP.SP/17/VII/2014	910
26	PT. Jaya Pries Indonesia	Nanik / Henmy Hermawati	07/251/OP.SP/II/2020	14
27	PT. Kencana Label Industri	Gatot Widiyanto / Sri Purwanti	377/251/OP.SP/24/VII/2014	153
28	PT. Kencana Indah Plastik Indonesia	Samsudin / Asep Sulaksana	391/251/OP.SP/24/VII/2014	36
29	PT. Pentabaru Pranakarya	M. Ali Putra / M. Fatkurudin	381/251/OP.SP/24/VII/2014	133
30	PT. Alam Kayu Sakti	Doni Nurbuat / Sugi Astuti	1072/SP.OP/251/17/V/2017	77
31	PT. SPI Jaya Abadi	Imam Aryadi / Siti Qotimah	1032/251/OP.SP/VII/2015	107
32	PB. Samodra	Sukiman / Siti Anisah	983/251/OP.SP/27/VIII/2014	132
33	PT. Sri Ratu	Titut Adi Nugroho / Rochmah	366/251/OP.SP/48/VIII/2014	61
34	PT. Amor Abadi	Riwanto / Nur Kholis	985/251/OP.SP/27/VIII/2014	45
35	PT. Sai Garments Industries	Hidayatullah / Indah Purwanti	13/251/OP.SP/VII/2021	701

**Tabel 2.4 Data Anggota Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
(FKSPN) Kota Semarang (Lanjutan)**

No	NAMA PUK / DPD / DPW FKSPN	NAMA KETUA / SEKRETARIS	NOMOR BUKTI PENCATATAN / SK	ANGGOTA
36	PT. Golden Prima Sentosa	Slamet Riyadi / Agung P	21/251/OP.SP/XII/2020	77
37	PT.Bitratek Industries	Sutaryo / Suwardi	365/251/OP.SP/17/VIII/2014	2493
38	PT. Indomulti Plasindo	Sri Widyanti / Agus	361/251/OP.SP/24/VIII/2014	229
39	PT. Sandratex	Aulia Saptarini	375/251/OP.SP/17/VIII/2014	42
40	PT. Sabdajaya Prima	Bernardus	379/251/OP.SP/50/VIII/2014	25
41	PT. Trimulyo Kencana Mas	Kusdaryanto	984/251/OP.SP/17/VIII/2014	33
42	PT. Horison & Grill Jaya	Supriyanto	1031/251/OP.SP/20/VII/2015	277
43	PT. Mood Indo	Kelik / Anto	1068/SP.OP/251/17/XII/2016	33
44	PT. Mega Plasindo Utama	Mudzakir	1069/SP.OP/251/17/XII/2016	113
45	PT. Sanjung Abadi	Ulik Suhendar	17/251/OP.SP/IX/2018	32
46	CV. Jaya Peni	Salsabila	11/251/OP.SP/X/2022	21
47	CV. Margono International Trading	Deni	12/251/OP.SP/IX/2022	24